



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG


PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA


BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang berdampak pada program dan kegiatan pembangunan daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 264 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembnagunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017 - 2022;
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 Nomor 90);
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 13 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2014 Nomor 107).
13. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2022.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN * BUPATI BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2019

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Ketentuan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 35 Tahun 2018) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019, selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Bener Meriah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran
- (2) RKPD Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 2

RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 menjadi:

- a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam menyempurnakan Rencana Kerja Perubahan SKPK Tahun 2019;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan (RAPBK Perubahan) Tahun 2019 termasuk didalamnya kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) APBK Perubahan dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBK Tahun 2019.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagai bahan pembahasan KUA-P serta PPAS-P pada saat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
- (2) SKPK menggunakan Perubahan RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019 dalam melakukan pembahasan RKA-P SKPK dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.

4. Ketentuan.....

4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas.:

- a. Narasi Perubahan RKPD Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V dan Bab VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Data dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sampai dengan Triwulan ke-II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada Bab II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Rencana Program Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II pada Bab V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Bener Meriah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bener Meriah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 14 Agustus 2019 M
13 Dzulhijjah 1440 H

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal : 15 Agustus 2019 M
14 Dzulhijjah 1440 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

KHAIRUN AKSA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2019 NOMOR : 45